

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pelayanan Perpanjangan Pajak pada Samsat Keliling dan Samsat Malam

No. SK :

Persyaratan

1. KTP sesuai dengan data kendaraan bermotor (asli/fotokopi 1 lembar)
2. SKPD (Notice Pajak) sesuai dengan data kendaraan bermotor (asli/fotokopi 1 lembar)
3. Untuk Badan Hukum melampirkan SIUP/NPWP yang dilegalisir (fotokopi 1 lembar)
4. Untuk kendaraan umum/plat kuning melampirkan ijin trayek (fotokopi 1 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melengkapi persyaratan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku di Instansi tersebut
2. Wajib Pajak memasukkan berkas yang telah diverifikasi oleh pihak kepolisian
3. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak UPPD Banjarmasin II
4. Berkas yang sudah dientry akan diserahkan ke loket kasir
5. Wajib pajak membayar tagihan di loket kasir sesuai dengan pemanggilan antrian
6. Wajib Pajak menerima SKPD (Notice Pajak)

Waktu Penyelesaian

19 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Bervariasi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perpanjangan Pajak pada Samsat Keliling dan Samsat Malam

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pengaduan Layanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Datang langsung ke Kantor Samsat dan ke Loker Informasi dan Pengaduan;
2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN
4. Pengaduan online melalui Whatsapp di nomor +62821-5563-5654